



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/X/2021
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf (c), ayat (2), ayat (3) huruf (c), ayat (4) huruf (c), ayat (5) huruf (c), dan ayat (6) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk unit pengendalian gratifikasi;
 - c. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, perlu diangkat Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
 - a. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2021.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong terdiri dari :

1. Pengarah UPG :
 - Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong
2. Ketua UPG :
 - Sekretaris KPU Kota Sorong
3. Sekretaris UPG :
 - Salah satu Kasubag di KPU Kota Sorong
4. Anggota UPG :
 - 3 (tiga) Kasubag di KPU Kota Sorong

KETIGA : Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum nama-nama dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2021.

KEEMPAT

: Tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2021 yaitu :

a. Pengarah UPG:

1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi
2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

b. Ketua UPG :

Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim.

c. Sekretaris UPG:

Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim

d. Anggota UPG:

1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi;
5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan ;

8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 11 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
Ttd
ROBERTH B. YUMAME

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
Sekretaris



SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG
NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/X/2021
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SORONG TAHUN 2021

**TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Roberth B. Yumame	Ketua KPU Kota Sorong	Pengarah	
2	Muawiyah	Anggota KPU Kota Sorong	Pengarah	
3	Yudhi A. Rahawarin	Anggota KPU Kota Sorong	Pengarah	
4	Onesimus O. Imbiri	Anggota KPU Kota Sorong	Pengarah	
5	Willem L. Butowoy	Anggota KPU Kota Sorong	Pengarah	
6	Marthen Kambu	Sekretaris KPU Kota Sorong	Ketua	
7	Fadillah	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	
8	Ridhoyanti	Sub. Bagian Perencanaan, Program dan Data	Anggota	
9	Fredy A. Djitmau	Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	
10	Akbaruddin A. H. Baso	Plh. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
ttd

ROBERTH B. YUMAME

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
Sekretaris



Marthen Kambu